

AKSI UNJUK RASA (DAN RADIKALISME) SERTA PENANGANANNYA DALAM ALAM "DEMOKRASI" DI INDONESIA

Demonstration (and Radicalism) and Its Coping Management within the "Democracy" in Indonesia

Tri Pranadji

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor*

ABSTRACT

Currently, almost every single 'conflict' in the society is followed by demonstration. It seems that the demonstration is a popular trend after the New Order era and more specifically such phenomenon has been reflected in the modern democracy life of the society. Understanding about democracy is heavily depending on the eliteness maturity of someone (politic, economy, and government). In the present 'transitional situation' and the absence of the ideal socio-culture-politic level, understanding about democracy will invite pros and cons among the concerned people. To express disagreement on certain public policies through demonstration could be accepted because it is in line with "democracy". However, such protest along with anarchy actions and radicalism should create undesirable situation affecting the public. Traditionally, protest (by the people) which is responded wisely (by the government) has been long time exist within the old society (such as Java's kingdom in the past, 16-19 century), long before the "westernization" of Indonesian community. Coping with demonstration is no less than good attitude responses, and far from enemy impression. Good communication and compromise based on respectful between the two sides will open an elegant solution and parallel with the constitution objectives.

Key words : *demonstration, democracy, public room, corruption, radicalism*

ABSTRAK

Dewasa ini hampir setiap terjadi "perselisihan" di masyarakat diikuti dengan aksi unjuk rasa dari pihak yang merasa dikalahkan. Aksi unjuk rasa setelah tumbangnya Orde Baru seakan-akan telah menjadi hal yang *trendy* dan dinilai sebagai cerminan kehidupan peradaban masyarakat modern yang demokratis. Pemaknaan terhadap istilah demokrasi sangat tergantung pada kematangan elit (politik, ekonomi dan pemerintah) dalam memahami demokrasi. Dalam situasi "transisional" dan belum ditemukannya bentuk ideal tatanan sosio-budaya-politik sesuai amanat konstitusi pemaknaan terhadap istilah demokrasi akan mengundang pro dan kontra. Sebagai bagian dari ekspresi tidak setuju dan protes terhadap kebijakan publik, di satu sisi aksi unjuk rasa merupakan hal yang dapat diterima dan sejalan dengan tuntutan "demokrasi"; namun di sisi lain tidak jarang aksi ini diikuti dengan tindakan anarkhis dan radikalisme yang menimbulkan suasana mencekam di ruang publik. Aksi unjuk rasa secara santun (oleh rakyat) dan disikapi secara arif (oleh penguasa) telah dikenal dalam tatanan masyarakat tradisi (misalnya dalam masyarakat kerajaan di Jawa pada abad 16-19), jauh sebelum peradaban demokrasi barat ("*westernisasi*") merasuki kehidupan masyarakat Indonesia. Penanganan aksi unjuk rasa yang baik adalah dengan dilandaskan pada sikap yang jauh dari saling bermusuhan, antara pengunjung rasa dan sasaran atau yang menangani pengunjung rasa. Melalui musyawarah yang dilandaskan pada sikap saling menghormati akan membuka jalan penyelesaian yang elegan (dan sejalan dengan tujuan konstitusi) terhadap aksi unjuk rasa.

Kata kunci : *aksi unjuk rasa, demokrasi, ruang publik, korupsi, radikalisme*

PENDAHULUAN

Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja dipandang sebagai ekspresi masyarakat

yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan "prinsip demokrasi" dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik, khususnya pada masyarakat yang sedang berubah. Selama ini masyarakat Indonesia telah mengalami

berbagai fase-fase perubahan peradaban yang tidak kecil. Dapat dikatakan masyarakat Indonesia akan dan sedang mengalami proses perubahan abadi dan berkelanjutan (*sustainable changing society*). Dalam situasi demikian, hubungan antar kelompok masyarakat (status sosial, ras, golongan, suku, dan agama) sangatlah dinamis dan (bahkan) "romantik". Saling unjuk rasa, terutama pada saat anggota atau sekelompok masyarakat dihadapkan pada perbedaan pandangan mengenai kelangsungan dan keamanan subsistensi, akan menjadi hal yang biasa dalam sehari-hari. Aksi unjuk rasa yang santun akan mudah berubah menjadi "bencana sosial" dan sangat radikal ketika aspek ketidak-adilan, ancaman subsistensi (Scott, 1989), serta keserakahan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah atau kelompok kuat ("sedang berkuasa") yang menjadi target aksi unjuk rasa.

Dalam perspektif sosiologi, unjuk rasa merupakan bagian yang lumrah dari dinamika masyarakat yang sedang berubah (*changing society*). Dari catatan sejarah di Indonesia, khususnya pada masyarakat Jawa, telah ditunjukkan bahwa pada masyarakat kerajaan dan feodal, seperti dijumpai pada jaman kerajaan Demak hingga Mataram (abad 16-18), telah dikenal "ekpresi unjuk rasa" antara lain berupa *tapa pepe*. Semakin maju suatu masyarakat "ekpresi unjuk rasa" akan semakin beragam; dari (misalnya) mogok makan hingga melakukan pemboman atau merusakkan tempat umum. Dapat dikatakan bahwa "aksi unjuk rasa" merupakan instrumen atau cara ("*means*") anggota atau sekelompok masyarakat untuk menunjukkan atau menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu pandangan, pemikiran, sikap atau tindakan tertentu anggota atau kelompok masyarakat lain. Aksi unjuk rasa juga merupakan instrumen penting bagi masyarakat dalam menyalurkan kepeduliannya terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional, terutama pada saat hasil dan proses pembangunan dinilai tidak sejalan dengan amanat konstitusi.

Tulisan ini melakukan pendalaman terhadap aksi unjuk rasa, sebagai bagian dari pengekspresian kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau pikiran secara terbuka dalam alam demokrasi. Dalam tulisan ini juga dibahas mengenai bagaimana seharusnya

menangani aksi unjuk rasa sesuai dengan semangat demokrasi dan amanat konstitusi. Dapat dikatakan bahwa aksi unjuk rasa dapat diibaratkan sebagai denyut nadi dalam tubuh masyarakat yang sedang berubah. Dari media massa dilaporkan begitu beragamnya bentuk unjuk rasa, materi yang dijadikan bahan unjuk rasa, aspek yang dijadikan sorotan dalam unjuk rasa, tempat yang dijadikan ajang unjuk rasa, katagori pelaku yang melakukan unjuk rasa, pengorganisasian unjuk rasa, penanganan para pengunjuk rasa, dan aspek lain yang terkait dengan unjuk rasa.

Dengan kemajuan pengetahuan dan berbagai temuan baru (antara lain) di bidang teknologi informasi, transportasi, turisme, pertanian dan industri, serta peralatan militer; telah membuka cakrawala baru bagi perkembangan masyarakat tradisi (di timur) ke arah masyarakat modern (model barat; *westernisasi*). Sejalan dengan itu, ketika inovasi di bidang sosial-politik, terutama tatanan sosial, politik dan pemerintahan belum mengarah pada terbentuknya tatanan masyarakat yang ideal (adil dan beradab) maka pemaknaan terhadap istilah demokratis akan terus mengundang pro dan kontra. Kaum politisi yang sedang berkuasa akan cenderung memonopoli pemaknaan terhadap istilah demokrasi. Ketika kaum elit politik mulai tejangkiti "penyakit bebal" terhadap kesengsaraan rakyat, pada saat itulah mereka akan kesulitan dalam memahami alasan mengenai perlunya menghargai perbedaan (Carter, 1985) dan merespon aksi unjuk rasa secara arif.

Terjemahan demokrasi dalam aksi unjuk rasa akan berubah sejalan dengan berubahnya tatanan sosio-budaya suatu masyarakat atau bangsa. Pada masyarakat transisional bila terjadi benturan peradaban ("*clash of civilization*") akan mudah terjadi kevakuman orientasi moral masyarakat bangsa. Merebaknya budaya korupsi (akibat penyalah-gunaan kekuasaan; *abusement of power*) di kalangan elit politik dan wakil rakyat merupakan indikasi adanya degradasi "moral elit bangsa" yang sangat berat. Salah satu bentuk respon masyarakat terhadap gejala ini adalah munculnya budaya radikalisme sebagai bentuk dan akumulasi ketidak-percayaan masyarakat pada elit politik, ekonomi dan pejabat pemerintah. Dalam kondisi "*anomie*" (kekosongan moralitas umum) ekpresi protes masyarakat dalam

bentuk aksi unjuk rasa dan penanganannya akan mudah terjadi anomali. Hal ini disebabkan oleh tidak berfungsinya lembaga dan struktur sosial ("*social structural disfunction*") sesuai yang diharapkan (Merton, 1957).

Tingkat kemajuan dan demokrasi suatu masyarakat memang ditentukan oleh semakin beragamnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya, serta keamanan. Semakin beragam aktivitas masyarakat mengharuskan penanganan aksi unjuk rasa sejalan dengan penguatan *civil society* dan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apapun sebutannya, moralitas bangsa dalam bentuk keadilan dan kewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Kartodirdjo, 1984; Pranadji, 2003; Inayatullah, 1979) adalah hal yang sangat esensial. Kesulitan masyarakat dalam menghadapi pemenuhan kebutuhan dasarnya, antara lain: pangan, sandang, pendidikan, kesehatan dan papan; menunjukkan adanya degradasi moralitas bangsa di kalangan elit politik, ekonomi dan pemerintah yang sangat serius.

Walaupun aksi unjuk rasa merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang sedang berubah, namun dalam aksi unjuk rasa di ruang publik sangat terbuka diikuti dengan tindakan yang mengganggu kepentingan umum. Dalam suasana masih diliputi "*socio-political distrust*" yang relatif tinggi, lebih-lebih dengan adanya "krisis global" yang mencekam seperti sekarang ini, maka akan banyak aksi unjuk rasa dilakukan dengan menggunakan cara-cara radikal atau diikuti dengan tindak kekerasan, kriminal dan anarkis. Akar masalah aksi unjuk rasa yang disertai tindakan anarkhis sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor (Pranadji, 2008), yaitu: ketidakadilan, ancaman subsistensi dan kehormatan diri, serta keserakahan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Alam demokrasi dewasa ini membuka peluang terjadinya beragam hal yang terkait dengan aksi unjuk rasa.

UNJUK RASA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Dikenal dan dipraktikannya aksi unjuk rasa atau demonstrasi sedikit banyak ada kaitannya dengan semakin intesifnya masuk

peradaban demokrasi barat dalam tatanan masyarakat tradisi di Indonesia. Namun perlu dikemukakan bahwa aksi unjuk rasa atau demonstrasi bukan produk asli masyarakat modern yang telah memasuki era demokrasi. Sebelum memasuki era modern abad 20, budaya unjuk rasa telah dikenal masyarakat. Institusi kerajaan di Jawa, seperti keraton Surakarta (Wahjoedi, 2003), telah menginternalisasikan budaya "unjuk rasa" sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kebijaksanaan raja atau istana. Dalam tatanan masyarakat Indonesia pada jaman pra-demokrasi yang religius telah dibangun mekanisme kelembagaan unjuk rasa, yaitu sebagai saluran aspirasi "ketidak-cocokan" (anggota atau) masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kerajaan. Telah menjadi pemahaman umum di masyarakat bahwa tugas raja (dalam penyelenggaraan pemerintahan) adalah untuk berperan sebagai "*Ratu Adil*" (Kontjaraningrat, 1984). Hal ini merupakan kewajiban moral sebagai wakil Tuhan di bumi.

Unjuk rasa dalam masyarakat Jawa bukan hal yang baru (*old wine*), walaupun saat ini aksi unjuk rasa telah berkembang dalam bentuk yang lebih beragam dan dengan kemasan baru ("*new bottle*"). Di bawah ini dikemukakan kutipan berita dari Suara Merdeka (Wahjoedi; 5 Februari 2003) mengenai kelembagaan unjuk rasa pada jaman pra kemerdekaan di Jawa:

"aksi unjuk rasa atau demonstrasi seakan-akan menjadi warna kehidupan masyarakat pada saat ini ("dalam alam demokrasi"), namun sebenarnya hal ini bukan hanya menjadi dinamika dalam pemerintahan sekarang... (pada jaman pemerintahan kerajaan kelembagaan "aksi unjuk rasa" sudah dikembangkan dan dijalankan secara santun dan arif). Dahulu, pada masa kerajaan seperti Keraton Surakarta, aksi ini pun sudah ada. Kegiatan unjuk rasa tidak hanya dilakukan sekelompok rakyat, tetapi juga oleh perorangan".

Dahulu, sebelum kemerdekaan, aksi unjuk rasa cukup dengan aksi (*tapa*) pepe di alun-alun krajan (*krajan*=kantor kerajaan, Jawa). Kerajaan telah menetapkan tempat yang strategis untuk unjuk rasa oleh masyarakat atau anggota masyarakat. Pada masa kerajaan dan kasultanan di Jawa (Raja

Sinuhun Paku Buwana di Surakarta dan Sultan Hamengku Buwana di Jogjakarta), tempat dilakukannya unjuk rasa berupa "*tapa pepe*" adalah di *alun-alun*. Walaupun sudah mulai jarang dimanfaatkan, institusi "demokrasi" bernuansa budaya timur ("tradisi kerajaan") ini hingga sekarang masih belum terhapus dari ingatan masyarakat. Ada kemungkinan institusi ini tidak berkembang karena terjadinya benturan budaya demokrasi antara barat dan timur; sebagai imbas terjadinya benturan di kalangan elit istana di satu sisi, dan antara istana dengan pemerintahan asing di sisi lain.

Dalam buku "sejarah jawa" banyak dijumpai kosa kata mengenai protes rakyat, termasuk *tapa pepe*. Budayawan dari Keraton Surakarta, KRHT Kalinggo Honggodipura, menuturkan bahwa sebelum era demokrasi, kelembagaan aksi unjuk rasa sebenarnya telah dikenal dan dilembagakan dalam kehidupan masyarakat di lingkungan (masyarakat) keraton. *Alun-alun* selain berfungsi sebagai tempat *olah krida kanuragan* atau latihan keterampilan perang para prajurit, juga sebagai tempat bagi rakyat dalam memprotes kebijakan raja. Aksi ini biasa disebut (*tapa pepe*). Protes ini tidak dinilai sebagai "pelanggaran politik" karena posisi raja (sebagai "ratu adil") dianggap sebagai pengemban "keadilan".

Dari berbagai kajian diperoleh gambaran bahwa walaupun aksi (*tapa pepe*) di *Alun-alun Lor* dilakukan hanya satu orang, bisa dilihat langsung oleh raja dari *Bangsal Manguntur Tangkil*, *Sasana Sewoyono*, *Setinggal*, atau *Bangsal Paningrat Sasana Sumewa*. Disebutkan bahwa begitu melihat ada rakyat melakukan *pepe*, raja langsung memanggil dan menanyakan maksudnya. Dalam pemerintahan kerajaan, raja dalam menjalankan kekuasaannya harus dilandaskan atas moralitas sebagai "pengayom" masyarakat. Institusi aksi unjuk rasa berupa *tapa pepe* merupakan bagian dari "demokrasi kuno" yang dibentuk melalui proses sosio-budaya masyarakat. Legitimasi lembaga ini telah diperkuat dengan penerimaan kalangan istana atau raja, dalam hal (misalnya) *tapa pepe* sebagai salah satu simbol bagi rakyat atau masyarakat dalam menyampaikan "protes" atau ketidak-setujuannya terhadap kebijakan istana atau raja.

Sebagai gambaran, raja dapat dikatakan "tidak bermoral" dan kehilangan (sebagian) kewibawaannya ketika dijumpai sebagian rakyatnya menderita kelaparan karena tidak dapat bertani atau mengolah tanah. Paling tidak moralitas raja harus dapat ditunjukkan dalam bentuk memberikan jaminan kecukupan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Secara sosio-kultural raja terikat dalam hubungannya dengan tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Raja akan menjadi sangat tidak dihargai masyarakat ketika terdapat indikasi raja "tidak peduli" dengan kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya. Ketika terdapat indikasi raja "menyeleweng" dari tanggung jawab sosio-kulturalnya, maka hal ini akan membuka celah bagi "lawan politik" di kalangan istana untuk melakukan unjuk rasa atau memprotes raja secara terbuka. Unjuk rasa yang demikian biasanya mengarah pada fragmentasi kekuasaan raja atau suksesi (penggantian kedudukan raja) melalui tindakan kekerasan dengan cara tidak normal atau melalui perang saudara ("*civil war*").

Setiap penggalan jaman atau sejarah mempunyai sisi "terang" dan sisi "gelap". Berkaitan dengan aksi unjuk rasa pun juga demikian. Aksi unjuk rasa pada jaman pra-kemerdekaan tidaklah sebebas seperti yang dilakukan oleh masyarakat modern saat ini. Walaupun demikian, substansi dari kelembagaan "unjuk rasa" pada jaman pra-kemerdekaan tetap mengacu pada mekanisme kontrol atau "*check and balances*" terhadap kebijakan pemerintah yang secara langsung dilakukan oleh masyarakat atau perorangan. Muatan moral atau kearifan menjadi elemen penting dari kelembagaan unjuk rasa dalam rangka ditegakkannya asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di bawah ini ilustrasi "unjuk rasa" yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pada jaman pra-kemerdekaan:

"tapa Pepe dapat dilihat sebagai sebuah cermin nilai-nilai demokrasi yang dibungkus oleh kearifan lokal dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan secara tertib, tidak anarkhis, dan tunduk pada aturan main yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Pejabat istana

(*abdi-Dalem Kori*) akan menerima mereka untuk mendengarkan segala keluh kesah, dan hal ini kemudian disampaikan kepada Sultan yang sedang duduk di Siti Hinggil. Peristiwa terakhir konon terjadi pada zaman Sultan Hamengkubuwono VIII ketika rakyat tidak sanggup untuk membayar pajak yang ditetapkan oleh Papatih Dalem bersama Gubernur Belanda di Yogyakarta”.

Tidak selamanya apa yang terjadi pada era kerajaan atau pra-kemerdekaan dapat dikatakan lebih buruk dibandingkan dengan apa yang terjadi pada era atau dalam alam demokrasi seperti sekarang ini. Sebagai gambaran bahwa pada masa sekarang, terutama pasca Orde Baru, meskipun beribu-ribu orang telah melakukan aksi unjuk rasa namun belum tentu ditanggapi secara baik oleh wakil rakyat atau aparat pemerintahan. Masih sangat langka dijumpai para pengunjung rasa diundang (oleh wakil rakyat atau aparat) dan diajak berdialog atau berembuk (bermusyawarah) dalam rangka mengatasi masalah yang disampaikan para pengunjung rasa. Hubungan antara pengunjung rasa dan pihak wakil rakyat atau aparat seperti hubungan antar pihak yang saling bermusuhan; antara yang dimusuhi dan yang memusuhi. Nuansa permusuhan sangat terasa dalam penanganan terhadap berbagai aksi unjuk rasa.

Dapat dikatakan bahwa tidak berarti dalam era kerajaan dan kasultanan tidak dijalankan prinsip-prinsip demokrasi. Pada masa pra-demokrasi, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, khususnya yang terkait dengan ketidak-setujuannya anggota masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (kerajaan atau kasultanan), diberikan tempat yang layak. Aksi unjuk rasa telah dianggap sebagai bagian dari kontrol sosial dan kultural masyarakat terhadap kebijakan institusi kerajaan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa posisi raja atau sultan tidak selamanya sejalan dengan aspirasi masyarakat. Untuk itu masyarakat diberi tempat untuk melakukan koreksi atau evaluasi terhadap kebijaksanaan raja atau sultan. Jika secara substansial demokrasi diartikan sebagai penghormatan terhadap “kekuasaan rakyat” (*demos = the people* atau rakyat; *kratein = to rule* atau kekuasaan; Neufeld and Guralnik, 1988),

maka pada jaman pra-kemerdekaan sebagian dari prinsip-prinsip demokrasi telah dijalankan oleh pemerintahan kerajaan atau kasultanan di Indonesia.

Sebagai bagian dari ekspresi demokrasi, bentuk aksi unjuk rasa antar satu tempat berbeda dengan tempat lain, sesuai dengan karakter atau sistem sosio-budaya setempat. Dari waktu ke waktu ekspresi unjuk rasa pun dapat berubah sejalan dengan berubahnya peradaban masyarakat, terutama ketika masyarakat tersebut menerima atau mendapat pengaruh kuat dari budaya luar. Masuknya peradaban baru, khususnya melalui kedatangan bangsa Eropa (melalui perdagangan hasil bumi dan tambang yang kemudian berlanjut pada hegemoni ekonomi, politik dan pemerintahan “orang Eropa” di Indonesia) mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan pemahaman dan pemaknaan terhadap istilah demokrasi.

Istilah demokrasi lahir dari pergulatan masyarakat di Eropa, terutama saat mengalami perkembangan yang cepat karena industrialisasi. Demokrasi, modernisasi dan industrialisasi seakan-akan menjadi satu untai kata mutiara yang melambangkan kemajuan peradaban masyarakat. Geertz (1989) menyatakan bahwa masuknya peradaban industri (masyarakat Eropa) di Jawa, melalui introduksi pertanian tebu di persawahan dengan berbasis pabrik gula dan perdagangan internasional (“*globalisasi*”), membuka celah bagi masuknya pemaknaan baru terhadap istilah “demokrasi” pada masyarakat tradisi di Indonesia, khususnya pada masyarakat Jawa. Ada kesan bahwa pandangan para pakar perubahan sosial di barat, khususnya yang mengikuti paradigma Parsons (1968), dan juga para ekonomi neoklasik, bahwa kemajuan masyarakat akan berlangsung secara linear sejalan dengan pemacuan pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya ekonomi pasar.

AKSI UNJUK RASA DAN “DEMOKRASI”

Memasuki abad 21, pengetahuan mengenai “demokrasi” ala barat mulai memasuki alam pemikiran elit pergerakan di Indonesia, sejalan dengan terdifusinya alam pemikiran modern (barat) pada elit pergerakan nasional pra-kemerdekaan. Hal ini dianggap

wajar, karena para tokoh pergerakan nasional pada masa pra-kemerdekaan (yang kosmopolit) umumnya mengenyam pendidikan formal dengan pendekatan masyarakat barat atau Eropa. Mungkin tidak berlebihan jika demokrasi disejajarkan sebagai "westernisasi" pada masyarakat ("tradisi") di timur, seperti halnya di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Myanmar. Dalam memperjuangkan kemerdekaan NKRI para *founding fathers* melakukan berbagai kegiatan unjuk rasa yang ditujukan pada pemerintahan asing, khususnya pada pemerintah Inggris, Perancis dan Hindia Belanda di Indonesia.

Ditegakkannya demokrasi pada kehidupan bermasyarakat dalam negara modern merupakan hal yang dianggap esensial. Kesadaran demokrasi model barat pada diri para *founding fathers* sangatlah tinggi, dan kesadaran ini dikonkritkan dalam pasal-pasal konstitusi negara (UUD 1945). Sebagai gambaran, Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Dalam Pasal 28E angka (3) dinyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Ini menunjukkan bahwa menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara merupakan amanat konstitusi. Karena itu pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya wajib menghormati dan memfasilitasinya.

Konstitusi NKRI sangat menghormati dan memberi tempat yang layak bagi masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa di ruang publik. Aksi unjuk rasa di muka umum secara konstitusional merupakan bagian dari perwujudan demokrasi. Dalam konsideran "Menimbang" UU Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 disebutkan "bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Bab I (Ketentuan Umum), Pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa "unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum". Sangatlah jelas bahwa aksi unjuk rasa dilindungi undang-

undang dan merupakan perwujudan demokrasi.

Sebagai perwujudan demokrasi, aksi unjuk rasa telah dilakukan dan diijinkan pemerintahan di negara-negara yang maju maupun sedang berkembang. Hampir semua surat kabar ibu kota banyak dihiasi berita mengenai berbagai aksi unjuk rasa. Sebagai ilustrasi (antara minggu kedua dan ketiga bulan November 2008) di media massa diberitakan bahwa mantan presiden Taiwan, yang dituduh melakukan korupsi, melakukan aksi unjuk rasa dalam bentuk mogok makan pada pihak pengadilan dan rejim politik yang sedang berkuasa.

Aksi unjuk rasa, sebagai bentuk penyampaian (perbedaan) pendapat di ruang publik atau di muka umum, yang mudah diingat oleh masyarakat banyak umumnya adalah yang terkait dengan perubahan politik. Aksi unjuk rasa tidak hanya dilakukan di sekitar lembaga perwakilan rakyat, DPR dan MPR, di sekitar Senayan; melainkan juga di kantor-kantor pemerintah yang dinilai strategis, misalnya di depan kantor Departemen Dalam Negeri dan Istana Negara, serta kantor perwakilan negara asing. Dapat dikatakan bahwa pada hampir setiap kali terjadi perubahan tatanan politik di tingkat nasional selalu diawali atau diikuti dengan aksi unjuk rasa berskala besar dan sangat masif. Aksi unjuk rasa yang demikian ini umumnya melibatkan berbagai kalangan, terutama kalangan muda ("terpelajar") yang progresif dan berpengetahuan di atas rata-rata masyarakat banyak.

Sebutan "aksi unjuk rasa" hampir senada dengan sebutan "protes politik" yang dilakukan seseorang atau sekelompok masyarakat di ruang publik. Hingga memasuki awal abad 21, perubahan tatanan politik yang terjadi di Indonesia hampir dapat disejajarkan dengan perubahan rejim pemerintah secara dramatis; misalnya dari pemerintah asing ke pemerintahan NKRI, dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru, serta pemerintahan Orde Baru ke "Orde" Reformasi. Pada era kemerdekaan, aksi unjuk rasa (yang terkait dengan perubahan tatanan politik) seakan-akan dianggap sebagai bentuk sempurna dari berbagai "model aksi unjuk rasa" yang ada di Indonesia. Itu pula sebabnya mengapa pada hampir setiap aksi unjuk rasa menimbulkan

suasana was-was dan mencekam di masyarakat. Akhir-akhir ini model unjuk rasa yang mencekam telah merembet di daerah; khususnya terkait dengan ketidak-puasan pihak tertentu terhadap hasil Pilkada yang dinilai tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Jika dalam Pilkada terdapat indikasi adanya politik uang ("*money politic*") dan orang yang terpilih menjadi kepala daerah tidak sesuai dengan kehendak rakyat banyak, maka hal ini akan mengundang masyarakat melakukan aksi unjuk rasa. Pelanggaran terhadap azas demokrasi secara substansial akan mengundang reaksi dari masyarakat. Mana kala reaksi masyarakat ditanggapi secara tidak simpati, maka hal itu bukan saja menimbulkan kecurigaan terhadap tokoh atau pemimpin yang "terpilih" melainkan juga memancing kemarahan masyarakat. Kasus penguasa (kepala daerah) diturunkan oleh rakyat secara demonstratif dan diganti dengan orang yang menjadi pilihan langsung pernah terjadi di daerah Tegal pada tahun 1945 (Koentowidjojo, 1994). Banyaknya unjuk rasa akibat pilkada, seperti terjadi di Maluku dan Sumatera Selatan, sebenarnya telah pernah terjadi jauh sebelum ini. Menurut Legg (1983) paling kurang ada tiga aktor yang mewarnai timbulnya aksi unjuk rasa, yaitu tuan (elit dan tokoh masyarakat), hamba (masyarakat yang tidak puas), dan politisi (wakil rakyat dan pejabat negara).

Amanat konstitusi menempatkan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintah dan juga tujuan didirikan, dibangun serta dipertahankannya NKRI. Dalam pandangan *founding fathers*, keadilan sosial ini ditempatkan sebagai inti dari moralitas bangsa. Dalam pemahaman formal, demokrasi dapat saja ditempatkan sebagai tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun demokrasi bukan sebagai tujuan akhirnya. Penyelenggaraan demokrasi tanpa disandarkan pada moralitas bangsa akan menghasilkan keserakahan elit (politik, pengusaha dan aparat negara) yang tidak terkendali. Dapat dipahami jika pakar sosiologi Indonesia, misalnya Sajogyo (1977) dan Tjondronegoro (1990), menyatakan bahwa demokrasi merupakan cara dan sekaligus tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Secara historis

dan sosiologi, khususnya bagi masyarakat timur (antara lain China, Jepang, Korea, India, Malaysia, dan Thailand), jika tidak dilandaskan pada moralitas bangsa maka demokrasi bukan merupakan jalan keharusan dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintahan atau negara.

Dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, moralitas penyelenggaraan pemerintahan (dahulu kerajaan dan kasultanan) adalah terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Makna "demokrasi" dikatakan terwujud apabila keadilan sosial dan kesejahteraan telah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan instrumen demokrasi proses dan akuntabilitas pencapaian pemerataan dan keadilan dalam pembangunan menjadi lebih terjamin. Pesan moral antara pemerintahan sistem kerajaan dan republik tidaklah berbeda, yaitu tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Budaya korupsi dapat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar moralitas (dan kehormatan) bangsa. Oleh sebab itu tindakan korupsi merupakan "musuh besar" demokrasi, karena melanggar moralitas penyelenggaraan negara bangsa. Pranadji (2005) menyatakan bahwa akar korupsi adalah "keserakahan". Menurut Maarif (2008) korupsi merupakan cerminan tindakan manusia yang tidak bermoral dan tidak ber-Tuhan.

Maraknya korupsi yang dilakukan elit politik dan pejabat pemerintah setelah tergulingnya rejim Orde Lama menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembangunan telah keluar dari rel konsitusi dan jauh dari moralitas bangsa; sehingga keadilan sosial terasa selalu jauh dari jangkauan masyarakat. Pinjaman modal dari lembaga keuangan internasional yang seharusnya dipandang sebagai "investasi" pembangunan, sebagai hutang yang di kemudian hari harus dibayar, ternyata banyak diselewengkan. Pada akhirnya tumpukan hutang ini menjadi beban masyarakat, dan hanya kalangan masyarakat elit ("sedikit") yang menikmati "berkah" dari pinjaman modal asing tersebut dengan sangat tidak produktif. Secara sosiologis hal ini tidaklah aneh, karena saat moralitas atau budaya masyarakat belum siap, terutama dari kalangan elit (politik, pengusaha dan aparat pemerintah) maka derasnya arus modal asing ("*budaya material*") masuk akan memudahkan terjadinya "*cultural shock*" (Sorokin, 1954).

Meluasnya budaya korupsi sangat erat kaitannya dengan derasnya arus modal asing di Indonesia, terutama dari negara-negara yang bergabung dalam pendanaan di Bank Dunia. Ketidaksiapan moral elit dalam menjalankan budaya non-material (kelembagaan pemerintah dan lembaga tinggi negara) membentuk budaya "keserakahan massal" di kalangan elit bangsa Indonesia, yang pada gilirannya hal ini menguras kekayaan negara dan masyarakat Indonesia hingga nyaris tandas. Dalam pandangan elit bangsa, seakan-akan bantuan modal asing merupakan pemberian cuma-cuma dari negara maju kepada mereka. Ketika (waktunya tiba) kalangan elit pemerintah tidak mampu menunjukkan "tanggung jawab moral" sebagai penyelenggara pembangunan, maka saat itulah "naluri protes" masyarakat secara radikal seperti kayu kering tersiram bensin.

Radikalisme bukanlah khasanah yang berkembang pada kehidupan asli masyarakat bangsa Indonesia. Benih-benih radikalisme akan dengan sendirinya tumbuh dan berkembang dengan subur ketika masyarakat banyak di satu sisi dihadapkan pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan subsistensinya; yang sementara itu di sisi lain kalangan elit secara demonstratif memamerkan kekayaannya yang diduga diperoleh secara tidak wajar dan *illegal*. Pada saat bersamaan juga dirasakan bahwa kekayaan alam bangsa Indonesia yang melimpah ternyata tidak ada gunanya bagi masyarakat banyak yang hampir setiap saat mengalami kesulitan dan menderita dalam mempertahankan kehidupan keluarganya. Bersamaan dengan inilah, disengaja ataupun tidak kalangan elit telah menabur benih-benih dan menyuburkan budaya radikalisme dalam kehidupan masyarakat bangsa.

"RADIKALISME" DALAM AKSI UNJUK RASA

Unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Dalam definisi ini frasa "gerakan protes" seakan-akan lebih

ditunjukkan dibanding substansi yang disampaikan dalam "unjuk rasa". Secara empiris istilah "unjuk rasa" yang umum dilakukan masa kini berbeda dengan (misalnya) "*tapa pepe*" yang dilakukan di masa dulu. Unsur kearifan, moralitas, kesantunan, serta pentingnya ditegakkan asas keadilan yang dahulu sangat ditonjolkan dalam unjuk rasa saat ini telah jauh memudar. Unsur ini seharusnya menjadi faktor esensial dalam tubuh kehidupan masyarakat. Dengan hilang atau tergerusnya unsur tersebut, maka "unjuk rasa" menggambarkan sosok yang menyeramkan atau sarat dengan tindakan anarkhis, kekerasan atau sebutan lain yang menggambarkan radikalisme.

Dapat dikatakan bahwa aksi unjuk rasa yang akhir-akhir ini marak dapat diibaratkan pisau bermata ganda. Di satu sisi aksi unjuk rasa sangat diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan pendapat dan persepsi di masyarakat agar dapat ditegakkannya asas keadilan; serta untuk menimbulkan efek histeria di sisi lain. Penanganan terhadap aksi unjuk rasa sering tidak dapat dilepaskan dari suasana "histeria" perubahan tatanan politik di Indonesia. Hal yang hampir sama juga terjadi di negara-negara timur, seperti Filipina, China, Thailand, dan Malaysia. Tidak dapat disalahkan begitu saja jika masyarakat dihantui rasa cemas pada saat mendengar akan ada "aksi unjuk rasa".

Secara teoritis, aksi unjuk rasa adalah bagian dari mekanisme interaksi antar anggota atau kelompok masyarakat di ruang publik yang tidak seharusnya berakhir dengan suasana "tragis". Jika saja setiap aksi unjuk rasa warga atau kelompok masyarakat merespon secara positif baik oleh pemerintah maupun kalangan luas, maka unjuk rasa yang disertai dengan tindakan kekerasan dan anarkhis atau tindakan radikal lainnya dapat ditekan secara signifikan. Struktur sosial-ekonomi-politik yang melatarbelakangi aksi unjuk rasa tampaknya belum memberikan gambaran yang cerah bahwa aksi unjuk rasa di masa-masa mendatang akan terbebas dari tindakan yang bermuatan radikalisme. Selama aksi unjuk rasa masih dilatarbelakangi situasi "*socio-political distrust*" yang sangat tinggi, maka sulit diharapkan aksi unjuk rasa akan berakhir dengan cara tenang dan damai.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat secara kelompok maupun gabungan

kelompok di ruang publik akhir-akhir ini umumnya dijadikan "jalan terakhir" untuk penyelesaian masalah. Disebut sebagai "jalan terakhir" karena sebelumnya telah ditempuh cara-cara lain namun tidak direspon dengan baik oleh pemerintah atau oleh lembaga yang menjadi sasaran aksi unjuk rasa. Jalur untuk penyampaian aspirasi dan pendapat sebenarnya cukup banyak, namun seringkali tidak efektif. Kalangan elit umumnya masih "sangat tebal" terhadap jeritan masyarakat yang terhimpit oleh berbagai kesulitan hidup. Hingga kini dapat dikatakan bahwa setiap perubahan tatanan politik tidak diikuti dengan perbaikan nasib rakyat banyak secara signifikan. Walaupun tidak melakukan politik praktis, masyarakat sekarang sudah mengalami proses pembelajaran politik yang relatif cepat dan intensif. Dengan kata lain sebagian besar masyarakat sudah semakin "melek politik" dan dapat melakukan penilaian kritis terhadap sepak terjang kalangan elit politik, elit aparat pemerintah, dan elit ekonomi di perkotaan.

Struktur sosial-ekonomi masyarakat Indonesia selama lebih dari seabad dapat dikatakan tidak berubah (Pranadji, 2004) ditandai dengan belum terentaskannya lapisan (mayoritas) masyarakat bawah dari ancaman krisis subsistensi. Peringatan terhadap kemungkinan terjadinya kesenjangan antara elit (kota-industri-kaya) dan masyarakat (desa-pertanian-miskin) masih sangat tajam sejak dini telah dilakukan oleh kalangan pakar sosial, antara lain Sajogyo, (1974) dan Tjondronegoro (1978). Akibat kesenjangan yang tidak kunjung teratasi secara signifikan, sejalan dengan semakin terhimpitnya tingkat kehidupan subsistensi masyarakat banyak, ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit politik, pemerintah, dan ekonomi sudah sangat tinggi. Pada gilirannya hal ini membentuk ketegangan (hubungan) sosial yang sangat tinggi antara elit dan masyarakat banyak sebagaimana telah diingatkan oleh Pranadji (1995).

Ketegangan antara elit dan masyarakat banyak ini seiring dengan merasuknya budaya "ekonomi pasar" dalam tatanan masyarakat "tradisi" di Indonesia. Budaya "ekonomi pasar" ini sangat memberikan keleluasaan bagi kalangan elit untuk lebih dahulu mengambil keuntungan secara pribadi dari setiap dibentuk dan dikeluarkannya kebijakan

negara. Dengan belum tuntasnya proses "domestikasi", budaya demokrasi (dari barat) dalam tatanan masyarakat ("tradisi" di Indonesia secara menyeluruh, menyebabkan budaya konsumerisme-hedonik-individualisme yang diadopsi secara cepat oleh kalangan elit menjadi tidak terkendali. Budaya konsumerisme-hedonik-individualisme yang dipamerkan kalangan elit sudah merebak sedemikian rupa. Budaya tersebut mendistorsi budaya rasa malu-altruistik-solidaritas yang masih hidup di kalangan masyarakat luas (Pranadji, 2008) Hal seperti inilah yang tidak dapat diingkari atau dieliminasi sehingga terbentuknya suasana hubungan yang mencekam antara kalangan elit ("berkuasa") dan massa ("tertindas").

Hubungan yang mencekam ini adalah akibat dari akumulasi tidak sensitifnya kalangan elit dalam merespon tuntutan keadilan dan kebutuhan dari masyarakat banyak agar aman dari ancaman krisis subsistensi. Dalam hal ini, tuntutan keadilan tersebut bukan saja merupakan hak dari warga negara, melainkan juga sebagai amanat konstitusi NKRI. Aksi unjuk rasa tidak terlepas dari suasana yang "mencekam" yang dibentuk oleh kesenjangan sosio-politik-budaya yang tajam antara elit dan masyarakat. Cara-cara represif dalam menanggapi aksi unjuk rasa, seperti yang selama ini sering dilakukan, justru akan berakibat kontra-produktif jika masalah kesulitan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan subsistensinya tidak diatasi. Dalam perspektif "moralitas bangsa" sebagian besar unjuk rasa yang dilakukan masyarakat secara radikal umumnya berlatar belakang pada ketidak-adilan dan "kemiskinan" yang diderita masyarakat banyak di satu sisi, dan keserakahan elit politik-pemerintah-pengusaha di sisi lain.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dapat dikemukakan bahwa "budaya aksi unjuk rasa" bukan saja telah dikenal masyarakat Indonesia pada jaman pra-demokrasi, jauh sebelum kemerdekaan, melainkan juga telah dipraktekkan secara arif dan santun. Aksi unjuk rasa pada jaman pra-demokrasi secara sengaja telah dilembagakan bukan saja sebagai mekanisme kontrol oleh masyarakat atau "*check and balances*" terhadap kebijakan pemerintah (kerajaan),

melainkan juga sebagai bagian dari penguatan moral bersama ("*collective moral obligation*") dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kehormatan (pemerintahan) raja.

Sensitivitas penguasa (raja atau sultan) terhadap pernyataan tuntutan masyarakat sangat menentukan rasa hormat masyarakat terhadap penguasa. Merespon aksi unjuk rasa secara elegan adalah kewajiban dan tanggung jawab sosial-politik penguasa pada rakyatnya. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut merupakan indikator ketinggian moralitas dan religiusitas seorang pemimpin negara (kerajaan) yang ditransmisikan menjadi "moral bangsa" dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan kelembagaan aksi unjuk rasa berada dalam bingkai kearifan masyarakat dan moralitas penyelenggaraan pemerintahan sudah diterapkan pada masa pemerintahan pra-kemerdekaan atau pra-demokrasi. Hanya saja, ruang gerak masyarakat pada alam pra-demokrasi dalam melakukan aksi unjuk rasa masih terbatas pada memperjuangkan kebutuhan subsistensinya. Hak-hak masyarakat untuk memperoleh akses pada "kekuasaan" (politik, ekonomi pasar, dan pemerintahan) pada masa itu masih sangat dibatasi.

Pada era-demokrasi (pasca kemerdekaan) ruang bagi masyarakat untuk melakukan unjuk rasa berkembang semakin luas. Hal yang belum tampak diupayakan untuk diatasi secara serius dan sistematis adalah bahwa masuknya budaya demokrasi ala barat tidak mengalami proses penyaringan yang kuat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin derasnya arus budaya hedonisme-individualisme-sekulerisme dari masyarakat modern-barat ke dalam tatanan budaya altruisme-gotong royong-religius pada masyarakat tradisi-timur di Indonesia. Dengan penataan sosio-politik-ekonomi yang tidak memihak pada rakyat banyak dan juga tidak sejalan dengan amanat konstitusi, maka hubungan antara penguasa (elit politik-pemerintah-pengusaha) dan rakyat banyak menjadi semakin tegang, sejalan dengan semakin tajamnya jurang kesenjangan sosial-ekonomi-politik yang terbentuk. Dalam suasana kesenjangan yang demikian inilah budaya aksi unjuk rasa di alam demokrasi tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Radikalisme dalam aksi unjuk rasa tidak dapat dilepaskan dari suasana yang menghimpit rakyat banyak di bidang pemenuhan kebutuhan dasar. Radikalisme dapat dipandang sebagai gejala hilir dari kebebalaan kalangan elit (politik, pengusaha dan aparat negara) dalam merespon ketidakpuasan dan tuntutan masyarakat. Kebebalaan dan "ketidakpedulian" kalangan elit terhadap jeritan dan himpitan masyarakat di bidang pemenuhan kebutuhan dasar menimbulkan sikap antipati masyarakat terhadap kalangan elit tersebut. Akumulasi dari sikap antipati ini menimbulkan "*socio-political distrust*" yang sangat tinggi di kalangan masyarakat luas terhadap kalangan elit. Sebagai kelanjutannya, hubungan antara masyarakat dan elit diliputi suasana ketegangan yang nyaris mencekam. Himpitan kesulitan hidup, yang mengancam kebutuhan subsistensi masyarakat banyak, akan mudah melahirkan "radikalisme" dalam aksi unjuk rasa. Dengan kata lain, dalam suasana demikian inilah aksi unjuk rasa sangat mudah berteman dengan tindakan anarkhis yang bersifat radikal.

Penanganan aksi unjuk rasa akhir-akhir ini masih sarat dengan suasana "permusuhan" di ruang publik, yaitu antara (aparat) yang menangani pengunjuk rasa di satu sisi dengan pelaku yang melakukan unjuk rasa di sisi lain. Timbulnya suasana "permusuhan" ini dinilai sebagai kegagalan dalam menangani aksi unjuk rasa tidaklah sepenuhnya dapat dibenarkan. Dapat dikemukakan bahwa umumnya "aksi unjuk rasa" dilakukan merupakan jalan terakhir bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan tuntutan mereka dalam bentuk protes terbuka di ruang publik. Secara umum masyarakat sangat memahami mengenai pentingnya penyampaian pendapat secara santun dan damai. Proses "pembelajaran" yang dilakukan kalangan elit dalam merespon tuntutan masyarakat masih sangat jauh dari harapan masyarakat. Penanganan aksi unjuk rasa dengan pendekatan dialogis, musyawarah secara interaktif, serta bertujuan untuk membangun sikap saling mempercayai ("*mutual trust*") sangatlah penting. Hal ini sekaligus untuk membangun budaya "tidak ada dusta di antara kita" yang menjadi landasan untuk membangun sikap saling menghargai ("*mutual respect*").

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2008. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. [http://id.wikipedia.org/wiki/Kraton Ngayogyakarta_Hadiningrat](http://id.wikipedia.org/wiki/Kraton_Ngayogyakarta_Hadiningrat) [12/11/08].
- Anonimous. 2008. Unjuk Rasa, Demokrasi dan the Options. <http://fajaws.wordpress.com/2008/05/30/unjuk-rasa-demokrasi-dan-the-options/> [17/11/08].
- Carter, A. 1985. Otoritas dan Demokrasi. Penerbit C.V. Rajawali. Jakarta.
- Duverger, M. 1981. Sosiologi Politik. Diterbitkan untuk Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. C.V. Rajawali. Jakarta.
- Geertz, C. 1989. Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Inayatullah. 1979. Conceptional Framework for the Country Studies of Rural Development. *in* Inayatullah (ed.). Approaches to Rural Development: Some Asian Experiences. Asian and Pacific Development Administration Center. Kualalumpur.
- Kartodirdjo, S. 1984. Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial. LP3ES. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Jawa. P.N. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kuntowidjojo. 1994. Radikalisasi Petani. P.T. Benteng Intervi Utama. Yogyakarta.
- Legg, K.R. 1983. Tuan, Hamba dan Politik. Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.
- Maarif, A.S. 2008. Politik Tanpa Moral Lahirkan "Serigala": Politik di Indonesia Kekurangan Pelaku Berjiwa Besar. Harian KOMPAS (Minggu, 23 November 2008). Penerbit P.T. Gramedia. Jakarta.
- Merton, R.K. 1957. Social Theory and Social Structure. The Free Press oc Glencoe. New York.
- Neufeldt, V. and D.B. Guralnik. 1988. Webster's New World Dictionary of American English. Webster's New World. New York.
- Parsons, T. 1968. The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers. The Free Press. New York.
- Pranadji, T. 1995. Gejala Modernisasi dan Krisis Budaya Pada Kegiatan Nelayan Tangkap. Jurnal ANALISIS-CSIS, XXIV (1): 33-43. Center for Strategic and International Studies. Jakarta.
- Pranadji, T. 2003. Penajaman Analisis Kelembagaan Dalam Perspektif Penelitian Sosiologi Pertanian dan Pedesaan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 21(1):12-25. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 2004. Kerangka kebijakan sosio-budaya menuju pertanian 2025: Ke arah pertanian pedesaan berdaya saing tinggi, berkeadilan dan berkelanjutan. Forum Agro Eo.konomi, 22(1):1-21.
- Pranadji, T. 2005. Pemberdayaan kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya lahan dan air. Analisis Kebijakan Pertanian, 3(3) : 236-255.
- Pranadji, T. 2008. Gotong Royong dalam Perspektif Pendekatan Sosio-Kultural dan Wawasan Kebangsaan. Makalah disusun sebagai bahan untuk materi "pendidikan politik" yang akan dipresentasikan dalam forum dialog "Pengembangan Wawasan Kebangsaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Sosio Kultural"; Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, tanggal 18 November 2008 di Jakarta. (belum diterbitkan).
- Pranadji, T. 2008. Ormas dan Peningkatan Komunikasi Politik: Upaya Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Peningkatan Stabilitas Nasional di Wilayah Rawan Konflik. Makalah disampaikan pada kegiatan "Penguatan Ruang Publik Melalui Forum Dialog Kebangsaan Bagi Masyarakat di Wilayah Rawan Konflik dan Komunikasi Politik di Kalangan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik – Depdagri, tanggal 30 Oktober 2008, Hotel Mercure – Jakarta. (belum diterbitkan).
- Sajogyo. 1974. Modernization Without Development in Rural Java. (A Paper Contributed to the Study on Changes in Agrarian Structure, FAO of UN, 1972-1973). Bogor Agricultural University. Bogor.
- Sajogyo. 1974. Modernization without Development in Rural Java. (A Paper Contributed to the Study on Changes in Agrarian Structure, FAO of UN, 1972-1973). Bogor Agricultural University. Bogor.
- Sajogyo. 1977. Golongan Miskin dan Partisipasinya Dalam Pembangunan Desa. PRISMA, No.3, Maret 1977. Jakarta.
- Sajogyo. 1977. Golongan Miskin dan Partisipasinya Dalam Pembangunan Desa. PRISMA, No.3, Maret 1977. Jakarta

- Scott, J.C. 1989. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. LP3ES. Jakarta.
- Scott, J.C. 1989. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. LP3ES. Jakarta.
- Sorokin, P. 1964. Contemporary Sociological Theories: The First Quarter of Twentieth Century. Harper and Row Publishers. New York.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1978. Modernisasi Pedesaan: Pilihan Strategi Dasar Menuju Fase Lepas Landas. PRISMA, VII(3): 13-25. LP3ES. Jakarta.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1990. Revolusi hijau dan perubahan sosial di pedesaan Jawa. PRISMA, X(2):3-14.
- Wahjoedi, S. 2003. Alun-alun Tempat Protes Rakyat. Suara Merdeka (Rabu, 5 Februari 2003). <http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/05/slo4.htm>. [17/11/08].
- Wahjoedi, S. 2003. Alun-alun Tempat Protes Rakyat. Suara Merdeka (Rabu, 5 Februari 2003). <http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/05/slo4.htm> [17/11/08].